



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MARTONO, lahir di Pemalang, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. A. Yani Utara Gg. Glatik RT. 003 RW. 015 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah:

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Mendengarkan keterangan para saksi, dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;
- Telah meneliti dengan saksama surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya sebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 26 Maret 2021 Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml. telah mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Pemalang hidup pasangan suami istri Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI, dan memiliki sebanyak 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:
 1. MARTIKNO, laki-laki, umur \pm 63 tahun;
 2. MURNITI, perempuan, umur \pm 61 tahun;
 3. MARYOSO, laki-laki, umur \pm 59 tahun;
 4. MARTOPO, laki-laki, umur \pm 57 tahun;
 5. MURTINI, perempuan, umur \pm 54 tahun;
 6. MARTOYO, laki-laki, umur \pm 51 tahun;
 7. MARTONO, laki-laki, umur \pm 48 tahun (Pemohon);
 8. MURDIATI, perempuan umur \pm 44 tahun;
2. Bahwa selanjutnya pasangan suami istri Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1995 dan 2006 diakrenakan usia lanjut;

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak tersebut diatas, pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang sawah masing-masing:
 1. Tercatat dalam SHM nomor 124 luas \pm 2458 m2 atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 2. Tercatat dalam SHM nomor 133 luas \pm 3046 m2 atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa selanjutnya ada 3 (tiga) orang anak pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI, telah meninggal dunia masing-masing:
 1. MARTIKNO, meninggal pada tanggal 18 Maret 2018 (menikah dengan NURIPAH) memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. NURMA CHAKIKI ABDILAH, umur 17 tahun;
 2. DIMAS INDRA JAYA, umur 16 tahun;
 2. MURTINI, meninggal pada tanggal 22 Juni 2009 (menikah dengan ABDUL KHOLIK) memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. YUSUF HIDAYATULLAH, umur 22 tahun;
 2. AULIA RAHMA YULIANA, umur 19 tahun;
 3. MURDIATI, meninggal pada tanggal 2 April 2012 (menikah dengan RUSYANTO) memiliki 1 (satu) orang anak yaitu:
 1. NAUFAL DZAKY FIRMANDA, umur 15 tahun;
5. Bahwa dengan meninggalnya Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI tersebut, maka setelah dilakukan pembicaraan oleh anak-anak dari Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI, harta peninggalan dari Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI yaitu sebanyak 2 (dua) bidang tanah sawah masing-masing:
 1. Tercatat dalam SHM nomor 124 luas \pm 2458 m2 atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
 2. Tercatat dalam SHM nomor 133 luas \pm 3046 m2 atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Hal. 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



hendak dijual yang selanjutnya dibagikan kepada anak-anak yang masih hidup dan kepada cucu-cucu dari orang tua yang telah meninggal dari pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI tersebut di atas;

6. Bahwa dikarenakan ada anak-anak kandung dari almarhum MARTIKNO yaitu 1. NURMA CHAKIKI ABDILLAH, 2. DIMAS INDRA JAYA, dan anak kandung dari almarhum MURDIATI yaitu NAUFAL DZAKY FIRMANDA, masih berusia dibawah umur (belum dewasa) maka untuk keperluan diperlukan adanya penetapan perwalian, maka bersama ini Pemohon sebagai paman dari anak-anak tersebut, ingin bertindak atau bermaksud hendak menjadi wali bagi keponakan Pemohon dimaksud;
7. Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut di atas, maka diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon MARTONO, sebagai wali dari keponakan-keponakan yang masing-masing bernama: 1. NURMA CHAKIKI ABDILLAH, 2. DIMAS INDRA JAYA, anak dari pasangan MARTIKNO dan NURIPAH 3. NAUFAL DZAKY FIRMANDA, anak dari MURDIATI dan RUSYANTO yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dimuka hukum;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTONO, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3327081402060059 atas nama Kepala Keluarga Martono, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murniti, **diberi tanda P-3;**

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3327081310050035 atas nama Kepala Keluarga Murniti, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maryoso, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3327080307050007 atas nama Kepala Keluarga Maryoso **diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martopo, **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315171907076098 atas nama Kepala Keluarga Martopo **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martoyo, **diberi tanda P-9;**
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214011105100022 atas nama Kepala Keluarga Martoyo **diberi tanda P-10;**
11. Fotokopi sesuai asli Duplikat Surat Kematian No. 474.3/5/IV/2021 bahwa telah meninggal dunia atas nama Murdiati, A.Md pada tanggal 02 April 2012 karena sakit, diketahui oleh Lurah Mulyoharjo pada tanggal 07 April 2021, **diberi tanda P-11;**
12. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Dzaky Firmanda Nomor 1114/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya pada tanggal 5 Mei 2006, **diberi tanda P-12;**
13. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Perwalian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nomor 2516/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, **diberi tanda P-13;**
14. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No. 474.3/60/VI/Bojongbata bahwa telah meninggal dunia atas nama Murtini pada tanggal 23 Juni 2009 karena kecelakaan, diketahui oleh Lurah Bojongbata pada tanggal 7 April 2021, **diberi tanda P-14;**
15. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Martikno Nomor 3327-KM-01042018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya pada tanggal 2 April 2018, **diberi tanda P-15;**
16. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327080707050018 atas nama Kepala Keluarga Rusyanto **diberi tanda P-16;**

Hal. 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuripah, **diberi tanda P-17;**
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3327080104180007 atas nama Kepala Keluarga Nuripah **diberi tanda P-18;**
19. Fotokopi dari Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.01/2.b/PW.01/VIII/2002 atas nama Martikno dengan Nuripah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pemalang pada tanggal 5 Agustus 2002, **diberi tanda P-19;**
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Perwalian yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nomor 187/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, **diberi tanda P-20;**
21. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Indra Jaya Nomor 08/200/TP/PN/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 Maret 2009, **diberi tanda P-21;**
22. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurma Chakiki Abdillah Nomor 249/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Januari 2004, **diberi tanda P-22;**
23. Fotokopi sesuai asli Duplikat Surat Kematian Nomor 474.3/03/IV/2021 atas nama Moechajat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyoharjo pada tanggal 07 April 2021, **diberi tanda P-23;**
24. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 474.3/03/IV/2021 atas nama Taeri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyoharjo pada tanggal 07 April 2021, **diberi tanda P-24;**
25. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/33/IV/2004 atas nama Rusyanto dengan Murdiati, Amd. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pemalang pada tanggal 07 Juli 2004, **diberi tanda P-25;**
26. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Warisan yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Mulyoharjo pada tanggal 18 November 2020 dan dikuatkan oleh camat Pemalang pada tanggal 27 November 2020, **diberi tanda P-26;**
27. Fotokopi sesuai asli SHM Nomor 133 Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kab. Pemalang dengan luas kurang lebih 3046 M2 atas nama Nurma Chakiki Abdillah, Dimas Indra jaya, Murniti, Maryoso, Martopo,

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martono, Yusuf Hidayatullah, Aulia Rahma Yuliana, Martoyo dan Naufal Dzaky Firmanda, **diberi tanda P-27**;

28. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474/06/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mulyoharjo pada tanggal 07 April 2021, **diberi tanda P-28**;

29. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Nuripah kepada Martono pada tanggal 05 Maret 2021 dan diketahui Kepala Desa Pegonsoran, **diberi tanda P-29**;

30. Fotokopi sesuai asli SHM Nomor 124 Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kab. Pemalang dengan luas kurang lebih 2458 M2 atas nama Nurma Chakiki Abdillah, Dimas Indra Jaya, Murniti, Maryoso, Martopo, Martono, Yusuf Hidayatullah, Aulia Rahma Yuliana, Martoyo dan Naufal Dzaky Firmanda, **diberi tanda P-30**;

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata cocok, dan seluruhnya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat tersebut dimuka, Pemohon juga telah mengajukan ke persidangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman dari saksi namun kepadanya saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun karena ikatan perkawinan, juga kepadanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Penetapan Perwalian atas nama Dimas Indra Jaya, Naufal Dzaky Firmanda dan Nurma Chakiki Abdillah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk keperluan menjual tanah;
- Bahwa Martono anak kandung dari Bapak Mukhayat dan Ibu Taeri;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan tanah peninggalan orang tuanya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Pemohon untuk mengajukan perwalian;
- Bahwa Nurman Chakiki Abdillah dan Dimas Indra Jaya adalah anak dari almarhum Martikno dengan Ibu Nuripah sedangkan Naufal Dzaky Firmanda anak dari Rusdiyanto dengan almarhumah Ibu Murdiati;
- Bahwa ibu kandung dari Nurman Chakiki Abdillah dan Dimas Indra Jaya ada di Pegongsoran-Pemalang namun sakit-sakitan;
- Bahwa bapak kandungnya Naufal Dzaky Firmanda sekarang berada di Bekasi dan masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya Rusyanto diwalikan kepada siapa;
- Bahwa untuk tanah yang diajukan perwalian ini milik dari orang tuanya Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi waris; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YANU IRAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena karena sebelumnya Pemohon mengurus sertifikat di Notaris tempat saksi bekerja namun kepadanya saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun karena ikatan perkawinan, juga kepadanya tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan penetapan perwalian anak dibawah umur;
- Bahwa nama-nama yang akan diajukan perwalian oleh Pemohon yaitu Nurma dan Dimas anak dari pasangan Martikno dengan Nuripah dan Naufal anak dari pasangan Murdiati dengan Rusyanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak dibawah umur untuk keperluan menjual 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut lokasinya di Desa Asemboyong Kec. Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris tersebut sudah tahu karena berdasarkan Surat Keterangan Waris maka sudah tahu semua;
- Bahwa saat ini kedua tanah tersebut sudah laku terjual;

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana sudah diterima dari hasil penjualan kedua bidang tanah tersebut;
- Bahwa bapak dari Dimas bernama Martikno sudah meninggal dunia dan ibunya bernama Nuripah sakit-sakitan;
- Bahwa bapak dari Naufal tidak berada di Pemalang sedangkan ibunya bernama Murdiati sudah meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris dari bapak Muchajat dengan ibu Taeri berdasarkan surat keterangan waris ahli warisnya ada 8 (delapan) orang yaitu 1. Martikno, 2. Murniti, 3. Maryoso, 4. Martopo, 5. Murtini, 6. Martoyo, 7. Martono dan 8. Murdiati;
- Bahwa dari kedelapan ahli waris tersebut ada 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia yaitu: 1. Martikno, 2. Murtini dan 3. Murdiati dan dari ketiga orang tersebut anak-anaknya ada yang sudah dewasa dan ada yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat bertanda P-1 s/d. P-30, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani Utara Gg. Glatik RT. 003 RW. 015 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar dahulu di Pemalang hidup pasangan suami istri Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI, dan memiliki sebanyak 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa benar pasangan suami istri Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 1995 dan 2006 diakibatkan usia lanjut;
- Bahwa benar selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak tersebut diatas, pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang sawah masing-masing:
- Tercatat dalam SHM nomor 124 luas \pm 2458 m² atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Hal. 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercatat dalam SHM nomor 133 luas \pm 3046 m² atas nama TAERI dan MUCHAJAT yang terletak di Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar ada beberapa orang keponakan Pemohon masih di bawah umur yaitu anak-anak dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar meninggalnya Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI tersebut, maka setelah dilakukan pembicaraan oleh anak-anak dari Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI, harta peninggalan dari Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI yaitu sebanyak 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut hendak dijual yang selanjutnya dibagikan kepada anak-anak yang masih hidup dan kepada cucu-cucu dari orang tua yang telah meninggal dari pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI tersebut di atas;
- Bahwa dikarenakan ada anak-anak kandung dari almarhum MARTIKNO yaitu 1. NURMA CHAKIKI ABDILLAH, 2. DIMAS INDRA JAYA, dan anak kandung dari almarhum MURDIATI yaitu NAUFAL DZAKY FIRMANDA, masih berusia dibawah umur (belum dewasa) maka untuk keperluan diperlukan adanya penetapan perwalian, maka bersama ini Pemohon sebagai paman dari anak-anak tersebut, ingin bertindak atau bermaksud hendak menjadi wali bagi keponakan Pemohon dimaksud;
- Bahwa benar Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya untuk mewakili keponakan - keponakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan Permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri akan berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 47 ayat (1), ayat (2) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (1): *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- Pasal 47 ayat (2): *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.*
- Pasal 48: *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum*

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas ternyata keponakan-keponakan Pemohon yang bernama: NURMA CHAKIKI ABDILLAH dan DIMAS INDRA JAYA adalah anak-anak kandung dari almarhum MARTIKNO masih dibawah umur karena NURMA CHAKIKI ABDILLAH masih berusia 17 Tahun berdasarkan bukti P-22 yaitu Akta Kelahiran atas nama Nurma Chakiki Abdillah Nomor 249/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 19 Januari 2004 dan DIMAS INDRA JAYA masih berusia 16 tahun berdasarkan yaitu Akta Kelahiran atas nama Dimas Indra Jaya Nomor 08/200/TP/PN/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 Maret 2009, serta NAUFAL DZAKY FIRMANDA, masih berusia 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Naufal Dzaky Firmanda Nomor 1114/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 Mei 2006 dan mereka belum pernah kawin, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas maka apabila anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum atas tanah peninggalan ahli warisnya maka harus diwakili oleh orang tuanya atau saudara dari ibu atau ayahnya, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata kepentingan anak-anak tersebut menghendakinya yaitu bersama-sama para paman dan bibinya bermaksud tanah-tanah sawah tersebut untuk hendak dijual yang selanjutnya dibagikan kepada anak-anak yang masih hidup dan kepada cucu-cucu dari orang tua yang telah meninggal dari pasangan Bapak MUCHAJAT dan Ibu TAERI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama / mewakili keponakan-keponakan dari anak kandung saudara-saudaranya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata

Hal. 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 47 ayat (1), ayat (2) *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari keponakan-keponakan yang masing-masing bernama: 1. NURMA CHAKIKI ABDILLAH yang berumur 17 tahun, dan DIMAS INDRA JAYA yang berumur 16 tahun yaitu anak dari pasangan MARTIKNO dan NURIPAH serta NAUFAL DZAKY FIRMANDA yang berumur 15 tahun yaitu anak dari MURDIATI dan RUSYANTO yang diberi kekuasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dimuka hukum;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami: RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh DIAN JATI WIWOHO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

DIAN JATI WIWOHO, S.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 0.
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah -----Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pml.